



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 37/PID/2011/PT.GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap       | : GUSLAN ADAM Alias GUSLAN ;-----                    |
| Tempat lahir       | : Kabila ;-----                                      |
| Umur/tanggal lahir | : 16 tahun/04 Agustus 1994 ;-----                    |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki ;-----                                   |
| Kebangsaan         | : Indonesia ;-----                                   |
| Tempat tinggal     | : Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato ;----- |
| Agama              | : Islam ;-----                                       |
| Pekerjaan          | : Tiada ;-----                                       |
| Pendidikan         | : SMK Kelas 1 ;-----                                 |

Terdakwa ditahan dalam Rutan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2011 s/d tanggal 21 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Februari 2011 s/d tanggal 02 Maret 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 18 April 2011 ;-----
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 19 April 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ;-----
7. Perpanjangan . . . .

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Gorontalo sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juni 2011 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Adam Nani, SH**, Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29 Kel.Limba B Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa tanggal 17 Maret 2011, No : 13/Pen.Pid/2011/PN.Mrs ;-----

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----**

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 13 Mei 2011, Nomor : 37/PID/2011/PT.Gtlo, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tanggal Maret 2011, NO.REG.PERKARA : PDM-04/MRS/03/2011, sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa GUSLAN ADAM pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sipatana Kec.Buntulia Kab.Pohuwato atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya terhadap saksi korban NURLAILA BANGGA yang masih berumur 14 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 791.0003336 tanggal 15 Februari . . . .

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO



Februari 2010, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 sekitar pukul 19.30 sewaktu saksi korban berada di rumah orang tuanya di Desa Sipatana Kec. Buntulia datang terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban terdakwa mengajak saksi korban dengan maksud untuk pergi ke rumah temannya dan saksi korban menuruti atas ajakan terdakwa tersebut akan tetapi tidak pergi ke rumah temannya seperti apa yang dikatakan terdakwa dan hanya pergi ke tempat tinggal jemuran padi yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya setelah mereka sampai di tempat tersebut dengan menggunakan motor terdakwa langsung memeluk, mencium, memegang buah dada dan menghisap lidah saksi korban kemudian terdakwa memukul kedua lengan dan paha saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal/tinju sehingga saksi korban merasa lemas menjadikan saksi korban tidak berdaya, selanjutnya memeluk tubuh saksi korban dan sekaligus membaringkan badan/tubuh saksi korban dilantai tempat jemuran padi dengan posisi terlentang secara terpaksa, selanjutnya mengeluarkan celana pendek dan celana dalam secara paksa akan tetapi saksi korban berusaha melepaskan diri namun kedua kaki saksi korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa sehingga saksi korban tidak berdaya lagi dan celana pendek serta celana dalam saksi korban berhasil dikeluarkan oleh terdakwa melihat hal tersebut saksi korban akan berteriak akan tetapi terdakwa dengan cepat memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berteriak, selanjutnya terdakwa membuka lebar-lebar paha dari saksi korban dan mengangkat kedua kaki serta paha saksi korban selanjutnya memasukan alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun dan beberapa kemudian dari alat kelamin mengeluarkan air mani (sperma) didalam alat kelamin saksi korban.

Selanjutnya . . . .

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya alat kelamin terdakwa dicabut dari dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya.-----

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tersebut mengakibatkan selaput dara saksi korban robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/15/II/2011 dikeluarkan di Marisa tanggal 19 Februari 2011 dokter pemeriksa Dr. ENY LUSIA DEWI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan :

Vagina : pada daerah selaput dara terdapat luka robekan pada arah jam tujuh.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara penderita tidak utuh (non intak).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**-----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa GUSLAN ADAM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang** yaitu saksi korban NURLAILA BANGGA yang masih berumur 14 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 791.0003336 tanggal 15 Februari 2010, **padahal diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau . . . .**

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO

***kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 sekitar pukul 19.30 sewaktu saksi korban berada di rumah orang tuanya di Desa Sipatana Kec. Buntulia datang terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban terdakwa mengajak saksi korban dengan maksud untuk pergi ke rumah temannya dan saksi korban menuruti atas ajakan terdakwa tersebut akan tetapi tidak pergi ke rumah temannya seperti apa yang dikatakan terdakwa dan hanya pergi ke tempat tinggal jemuran padi yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya setelah mereka sampai di tempat tersebut dengan menggunakan motor terdakwa langsung memeluk, mencium, memegang buah dada dan menghisap lidah saksi korban kemudian terdakwa memukul kedua lengan dan paha saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal/tinju sehingga saksi korban merasa lemas, selanjutnya memeluk tubuh saksi korban dan sekaligus membaringkan badan/tubuh saksi korban dilantai tempat jemuran padi dengan posisi terlentang secara terpaksa, selanjutnya mengeluarkan celana pendek dan celana dalam secara paksa akan tetapi saksi korban berusaha melepaskan diri namun kedua kaki saksi korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa sehingga saksi korban tidak berdaya lagi dan celana pendek serta celana dalam saksi korban berhasil dikeluarkan oleh terdakwa melihat hal tersebut saksi korban akan berteriak akan tetapi terdakwa dengan cepat memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berteriak, selanjutnya terdakwa membuka lebar-lebar paha dari saksi korban dan mengangkat kedua kaki serta paha saksi korban selanjutnya memasukan alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun dan beberapa kemudian . . . .

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO



kemudian dari alat kelamin mengeluarkan air mani (sperma) didalam alat kelamin saksi korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 07 April 2011, menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSLAN ADAM Alias GUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSLAN ADAM Alias GUSLAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida selama 60 (enam puluh) hari wajib latihan kerja.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca pula Salinan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 April 2011, Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.Mrs, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSLAN ADAM Alias GUSLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum . . . .

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO





Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa GUSLAN ADAM Alias GUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa, berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 19 April 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 21 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2011, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa, berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tanggal 02 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 03 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang . . . .

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO



Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan pidana dengan menerapkan Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, berupa Berita Acara Tingkat Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 April 2011, Nomor :13/Pid.B/2011/PN.MRS, beserta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban Nurlaila Bangga alias Lela dan Terdakwa telah menjalin hubungan sebagai pacar selama 1 (satu) tahun tanpa setahu saksi Siyo Kadir orang tua ibu dari saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban saling bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2010 sekitar pukul 20.00 Wita di tempat penjemuran padi di Desa Sipatana Kec. Buntulia Kab. Pohuwato ;-----
- Bahwa Terdakwa memeluk, mencium, memegang buah dada dan menghisap lidah saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa telah pula bersetubuh dengan saksi korban ;-----
- Bahwa hasil Visum et Repertum tanggal 19 Februari 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato, berkesimpulan selaput dara penderita tidak utuh, terdapat luka robekan pada arah jam 7.00 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi . . . .

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO





Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak menemukan adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun paksaan dari Terdakwa terhadap saksi korban Nurlaila Bangga alias Lela. Oleh karenanya terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa dengan susunan dakwaan secara alternatif.;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan atau Kedua ini yang diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP, dan atas dakwaan kedua ini, telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan membuktikan telah terpenuhi unsur-unsur dari apa yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, sehingga dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan atau Kedua Pasal 290 Ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi, perlu mempertimbangkan uraian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang berkesimpulan bahwa penerapan Pasal 290 Ayat (2) KUHP, tidak tepat dan perlu dikesampingkan, dan Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan penerapan Pasal 287 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa hemat Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, disamping itu apabila pasal ini yang diterapkan ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. Bahwa dengan demikian hemat Pengadilan Tinggi penerapan Pasal 287 Ayat (1) KUHP, yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Pidana;-----

menimbang. . .

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 290 Ayat (2) KUHP, dan karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dakwaan lain yang tidak terbukti, tidak akan lagi disebut dalam amar putusan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengadili sendiri, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa patut dan adil sebagaimana akan disebut dalam amar selengkapnyanya di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa ditahan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan pula kepada Terdakwa ;--

Mengingat, Pasal 290 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;--
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 April 2011, Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.MRS, yang dimintakan banding ;----

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa GUSLAN ADAM Alias GUSLAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul" ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana . . . .


Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO



- pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2011**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **H.SUHARDJONO, SH.,MH** dan **JOHANES SUHADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ANDI MUNARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

  
**H. SUHARDJONO, SH.,MH**

  
**JOHANES SUHADI, SH**

**HAKIM KETUA**

  
**MURNIATI IDASARI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**ANDI MUNARTI, SH**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 37/PID/2011/PT.GTLO